

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga perkawinan bagi suatu bangsa adalah salah satu tiang penyangga bernegara. Warga Negara pada umumnya akan memilih pasangan hidupnya, kemudian diikat dengan tali perkawinan, sehingga terbentuk sebuah keluarga sebagai tempat berlabuh anggota-anggotanya selama meniti kehidupan kelompok, keluarga yang terbentuk melalui perkawinan adalah tempat untuk menyinergikan kekuatan-kekuatan pribadi masing-masing anggotanya untuk menjadi insan yang bermartabat.¹

Terlebih bagi anak-anak yang dilahirkan, keluarga merupakan tempat berlindung selama proses pendewasaannya sekaligus tempat awal sebuah pendidikan berlanjut guna mempersiapkan diri menempuh hidup bermasyarakat. Keluarga adalah sumber mata air kasih sayang yang selalu menguncur untuk menyejahterakan segenap anggotanya supaya mendapatkan ketenteraman serta kesejahteraan rohani. Jamak sudah bahwa setiap orang sebagai makhluk hakikatnya selalu merindukan kehangatan keluarga yang tidak pernah ditemukan tandingannya dibelahan bumi manapun.²

Perkawinan yang dilakukan oleh dua sejoli yang berbeda jenis kelamin merupakan salah satu upaya makhluk guna mempersatukan perbedaan-perbedaan

¹Moch.Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 22

²*Ibid*, Hal. 23

diantara mereka samapai mencapai suatu sinergitas bernuansa kebulatan tekad membangun komitmen demi mencapai suatu tujuan bersama yakni terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Lewat perkawinan laki-laki dan perempuan berikrar mengikatkan diri dalam suatu tali sakral, membentuk komponen terkecil namun inti dari kehidupan masyarakat, yaitu keluarga. Keluarga merupakan dermaga tempat para anggotanya berlabuh selama menjalani kehidupan sosial. Gugus masyarakat yang terdiri dari himpunan keluarga yang terbentuk lewat lembaga perkawinan, sangat membutuhkan asupan utama yakni perwujudan hidup sejahtera. Manakala kebahagiaan lahir batin dalam ruang lingkup keluarga secara merata sudah terealisasi dengan sendirinya sosok bangunan bangsa yang sejahtera pasti terlaksana seperti yang diamanatkan konstitusi. Awal kebahagiaan tumbuh kembangnya harus bersumber dari keluarga secara merata, untuk kemudian menggumpal jadi gugus kehidupan bangsa yang sejahtera.³

Keseimbangan yang proposional antara suami dan isteri dalam rumah tangga merupakan bekal utama untuk membangun keluarga yang harmonis, dan kondisi ini tentu saja merupakan syarat utama untuk mendidik anak keturunan mereka dengan prima sebagai bekal kehidupan dimasa mendatang. Melalui keluarga yang harmonis akan mampu memperoleh anak – anak menjadi sumber daya manusia yang bermanfaat bagi kehidupan suatu bangsa.⁴

³*Ibid*, Hal. 23-24

⁴*Ibid*, Hal. 30-31

Keluarga benar-benar merupakan tempat berlabuh bagi setiap anggota untuk melepas kepenatan hidup, juga merupakan tempat untuk saling berbagi kekuatan jasmani dan rohani dalam mengarungi riak-riak permasalahan yang menghadang. Suami sebagai bapak, isteri sebagai ibu bagi anak-anak merupakan paraga yang akan dijadikan contoh juga kebanggan mereka. Itulah sebabnya suami dan isteri berkewajiban berperilaku bijak, supaya suasana keluarga akan menjadi sangat kondusif dalam rangka mengembangkan kepribadian masing-masing anggota khususnya bagi anak-anak.⁵

Sebagai seorang anak yang hadir akibat dari sebuah perkawinan maka akan timbullah hak dan kewajibannya selaku anak. Kewajiban anak tersebut diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anak wajib menghormati orangtua dan menaati kehendak mereka yang baik;

- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka itu memerlukan bantuannya.⁶

⁵*Ibid*, Hal. 95-96

⁶Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam*, Refika Aditama, Bandung ,Hal. 17

Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan, anak wajib hormat dan taat kepada orangtua. Manakala dikemudian hari anak menjadi dewasa lalu menduduki posisi sosial ekonomi yang mapan, wajib baginya untuk memelihara dan membantu orangtuanya sekiranya itu diperlukan sesuai dengan kemampuannya. Orangtua yang sudah melaksanakan kewajiban memelihara serta membesarkan anak, pada usia senja tentu saja kian lemah, baik fisik maupun mental, bahkan mungkin juga keadaan sosial ekonominya, maka wajib bagi anak untuk membantunya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Imbalan ini memang sepatutnya diberikan oleh anak sebagai rasa wujud baktinya kepada kedua orangtua yang sudah dengan susah payah membesarkan dan memeliharanya semenjak kecil.⁷

Namun hal tersebut justru berbanding terbalik dengan kasus yang terjadi di wilayah Kota Gorontalo tepatnya di Panti Sosial Tresna Werdha “ Ilomata “ dimana terdapat 35 orang penghuni panti tersebut, laki-laki berjumlah 9 orang dan perempuan berjumlah 26 orang yang rata-rata sudah lanjut usia.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu HA yang berumur 75 tahun dimana nenek tersebut berada di Panti sosial sejak 24 September 2012. Beliau berada di panti sosial tersebut karena anaknya sibuk dengan pekerjaan dan juga tidak mau merawatnya atau memperhatikan beliau ketika sakit. Padahal anaknya berprofesi sebagai dosen di

⁷Moch.Isnaeni,*Hukum Perkawinan...*, Op.cit, Hal. 128

sebuah Perguruan Tinggi yang terhitung cukup mapan untuk membiayai kehidupannya. Menurut beliau, bahwa ia kurang senang berada di panti sosial tersebut dikarenakan ingin berkumpul bersama anaknya yang merupakan anak satu-satunya. Mirisnya lagi, keluarga nenek tersebut justru tidak ada yang pernah menjenguknya selama berada di Panti Sosial.⁸

Hal senada juga terjadi dengan Ibu SM yang berumur 72 Tahun yang berada di Panti Sosial tersebut sejak 19 Desember 2012. Beliau mempunyai anak yang berjumlah 4 orang dan salah satunya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Keluarga nenek tersebut jarang menjenguk orangtuanya. Alasan nenek berada di Panti Sosial tersebut karena anak dan menantunya sering bertengkar karena menantu nenek tidak senang dengan kehadirannya di rumah mereka. Disamping itu hal tersebut dipicu karena alasan ekonomi keluarga.⁹

Kemudian menurut Bapak GA bahwa beliau tidak pernah dijenguk oleh anaknya selama berada di Panti Sosial. Anak beliau berprofesi sebagai wiraswasta dan Ibu rumah Tangga. Beliau berada ditempat tersebut karena semua anak-anaknya berada di luar daerah (Bandung) dan beliau hanya tinggal sebatangkara di Gorontalo. Beliau kadang-kadang merasa sedih karena jauh dari anak dan cucunya.¹⁰

⁸Wawancara Dengan Ibu HA Salah Satu Penghuni Panti Sosial Tresna Werdha “ Ilomata “ , Pada Hari Senin, 12 Desember 2017

⁹Wawancara Dengan Ibu SM Salah Satu Penghuni Panti Sosial Tresna Werdha “ Ilomata “ , Pada Hari Senin, 12 Desember 2017

¹⁰Wawancara Dengan Bapak GA Salah Satu Penghuni Panti Sosial Tresna Werdha “ Ilomata “ , Pada Hari Senin, 12 Desember 2017

Berdasarkan data yang diperoleh di Panti Sosial Tresna Werdha “ Ilomata “ akan dijelaskan dalam table sebagai berikut :

Tabel : Jumlah Penghuni Panti Sosial Tresna Werdha “ Ilomata”

No.	Tahun	Jumlah Penghuni Panti Sosial Yang masuk
1.	2015	5 Orang
2.	2016	3 Orang
3.	2017	7 Orang
Jumlah		17 Orang

Sumber Data : Panti Sosial Tresna Werdha “ Ilomata” Tahun 2018

Berdasarkan data yang diperoleh di Panti Sosial Tresna Werdha “ Ilomata “ yakni pada tahun 2015 berjumlah 5 orang, tahun 2016 berjumlah 3 orang dan 2017 berjumlah 7 orang. Pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan yang kemudian pada tahun 2017 jumlah penghuni panti social Tresna Werdha mengalami peningkatan kembali.

Melihat kasus diatas bahwa amanat Pasal 46 terkait dengan kewajiban anak terhadap orangtua tidak terlaksana dengan baik dimana anak-anak yang sejak masih kecil dirawat dan di didik oleh orangtuanya hingga mendapatkan pekerjaan yang mapan dan sukses justru membiarkan orangtuanya berada di Panti Sosial tanpa menjenguk dan mengetahui kabar dari orangtuanya. Kerinduan orangtua terhadap anaknya justru harus terbandung dikarenakan anak tersebut sibuk dengan pekerjaan yang membuat mereka lupa akan orangtuanya. Di dalam Undang-Undang perkawinan tersebut sudah jelas dikemukakan bahwa apabila orangtua membutuhkan bantuan maka bagi anak tersebut wajib membantu orangtuanya sesuai dengan kemampuannya. Jika melihat profesi dari anak penghuni panti sosial tersebut sudah terhitung berkecukupan untuk merawat maupun membahagiakan orangtuanya. Alasan tidak terpenuhinya kewajiban tersebut karena pada dasarnya setiap anak dari penghuni Panti Sosial tersebut karena sedang sibuk dan juga tidak mau merawat orangtuanya ketika sedang sakit dan saat membutuhkan perhatian mereka. Tidak hanya itu saja, konflik rumah tangga yang dialami oleh anaknya justru berimbas karena kehadiran orangtua mereka

yang hidup secepat sehingga mau tidak mau orangtua mereka harus pindah dari tempat tersebut sekalipun sebenarnya bukan hal itu yang diinginkan oleh orangtua mereka.

Merujuk pada latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Implementasi Pasal 46 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hak Orang Tua Lanjut Usia Yang Tidak Dipenuhi Oleh Anak (Studi Kasus Di Panti Sosial Kota Gorontalo)** “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Pasal 46 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang hak orang tua lanjut usia yang tidak dipenuhi oleh anak di Panti Sosial Kota Gorontalo ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat Implementasi Pasal 46 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang hak orang tua lanjut usia yang tidak dipenuhi oleh anak di Panti Sosial Kota Gorontalo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi Pasal 46 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang hak orang tua lanjut usia yang tidak dipenuhi oleh anak di Panti Sosial Kota Gorontalo;

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menghambat Implementasi Pasal 46 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang hak orang tua lanjut usia yang tidak dipenuhi oleh anak di Panti Sosial Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya yang berkaitan dengan masalah implementasi Pasal 46 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang hak orang tua lanjut usia yang tidak dipenuhi oleh anak di Panti Sosial Kota Gorontalo yang dibahas dalam penelitian ini;
2. Memberikan wawasan, pengetahuan bagi penulis dan mahasiswa hukum tentang implementasi Pasal 46 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang hak orang tua lanjut usia yang tidak dipenuhi oleh anak di Panti Sosial Kota Gorontalo;

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat terutama mengenai implementasi Pasal 46 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang hak orang tua lanjut usia yang tidak dipenuhi oleh anak di Panti Sosial Kota Gorontalo;